



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
MENTERI PERTANIAN, WAKIL MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI PAN-RB,
DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TANGGAL 15 MARET 2021

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	3 (tiga)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 15 Maret 2021
P u k u l	:	13.34 s/d 16.30 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan pandangan/masukan dari Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, SH, MH (Ketua Baleg, Fraksi Partai Gerindra)
Hadir	:	Virtual 24 Orang, Fisik 24 Orang dan Ijin 6 Orang.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	:	- Menteri Pertanian RI beserta jajaran; - Wakil Menteri Perdagangan beserta jajaran; - Menteri PAN-RB RI beserta jajaran; dan - Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Badan Legislasi dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan agenda mendengarkan pandangan/masukan dari Pemerintah atas pelaksanaan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, SH, MH.
- 2 Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.34 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, menyampaikan pandangan/masukan atas pelaksanaan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Anggota Badan Legislasi untuk menyampaikan tanggapan atas pandangannya.

II. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi dan Wakil Menteri Perdagangan dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyetujui untuk menyepakati:

- 1 Pangan merupakan kebutuhan strategis suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, untuk itu wajib dibentuk Lembaga pangan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 2 Selanjutnya Badan Legislasi DPR RI akan melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara berkala untuk memastikan terbentuknya lembaga pangan nasional.

III. PENUTUP.

Rapat Kerja Badan LEgislasi DPR RI dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan dari Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2021
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001

